



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh:

Rinto Abubakar bin Abubakar Marsaoli, NIK 8104132209860001 tempat tanggal lahir Bacan, 22 September 1986 umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Kupal, RT.000, RW.000, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti tulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 126/Pdt.P/2023/PA. Lbh tertanggal 9 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1989, (**Sedek Tasijawa bin Abdusalam Tasijawa**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (**Haula Sariat Binti Arsat Sariat**) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Fena Leisela sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/02/IV/2021, tertanggal 05 April 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - 2.1. Bakri Tasijawa bin Sedek Tasijawa, Laki-laki, Wamlana 23 Maret 1996 (telah meninggal dunia);

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Lbh



2.2. Sarmila Tasijawa Binti Sedek Tasijawa, Perempuan, Wamlana 04 Januari 1999;

2.3. Rajap Tasijawa Bin Sedek Tasijawa, Laki-laki, Wamlana 11 Februari 2002;

2.4. Afdal Tasijawa Bin Sedek Tasijawa, Laki-laki, Wamlana 24 Agustus 2005;

2.5. Safitri Tasijawa Binti Sedek Tasijawa, Perempuan, Wamlana 02 September 2006 (telah meninggal dunia);

3. Bahwa sejak tahun 2016 anak yang bernama **Afdal Tasijawa Bin Sedek Tasijawa** diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon sebagai Paman Kandung untuk di didik dan diasuh;

4. Bahwa sejak saat itu **Afdal Tasijawa Bin Sedek Tasijawa** berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama **Afdal Tasijawa Bin Sedek Tasijawa** di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua pengadilan agama labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Rinto Abubakar bin Abubakar Marsaoli**) sebagai wali atas anak bernama **Afdal Tasijawa bin Sedek Tasijawa**, laki-laki, Wamlana 24 Agustus 2005;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



SUBSIDAIR

Dan/atau apabila Hakim Pemeriksa hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8204132209860001, tanggal 8 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim Pemeriksa diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Rinto Abubakar) Nomor 8204170811180003, tertanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Rinto Abubakar) dengan Siti Amina, Nomor 03/15/IX/2018, tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sadek Tasijawa dengan Haula Sariat, Nomor 07/02/IV/2021, tanggal 5 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Buru, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 8104-LT-22032017-0018 atas nama Afdal Tasijawa, lahir pada tanggal 24 Agustus 2005, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, bukti tersebut telah dinazegelen. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;

6. Asli surat penyerahan orang tua kepada wali, tertanggal 7 Agustus 2023, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;

7. Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 140/394/DK/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakimn, diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Antum Tasijawa binti Karim Tasijawa**, umur 26 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Afdal Tasijawa adalah adik ponakan saksi. Afdal Tasijawa anak dari pasangan Sedek Tasijawa dan Haula Sariat;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian bagi anak yang bernama Afdal Tasijawa;
- Bahwa, anak yang bernama Afdal Tasijawa bersaudara 5 (lima) orang dan anak yang bernama Afdal Tasijawa adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan Sedek Tasijawa dan Haula Sariat;
- Bahwa, anak tersebut adalah keponakan Pemohon juga;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



- Bahwa, orang tua dari anak yang bernama Afdal Tasijawa menyerahkan wali kepada Pemohon dihadapan Pemerintah Desa Kupal;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Pemohon telah mengurus Afdal Tasijawa untuk dirawat dan didik;
- Bahwa, Afdal Tasijawa sudah berada dalam Kartu Keluarga Pemohon dan telah memiliki KTP;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran seleksi anggota TNI AD;
- Bahwa, Keluarga Afdal Tasijawa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Afdal Tasijawa;

2. **Kabir Sariat bin Arsad Sariat**, umur 53 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Afdal Tasijawa adalah adik ponakan saksi. Afdal Tasijawa anak dari pasangan Sedek Tasijawa dan Haula Sariat;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian bagi anak yang bernama Afdal Tasijawa;
- Bahwa, anak yang bernama Afdal Tasijawa bersaudara 5 (lima) orang dan anak yang bernama Afdal Tasijawa adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan Sedek Tasijawa dan Haula Sariat;
- Bahwa, anak tersebut adalah keponakan Pemohon juga;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2023 orang tua dari Afdal Tasijawa menyerahkan wali secara tertulis kepada Pemohon;
- Bahwa, sejak tahun 2016 Pemohon telah mengurus Afdal Tasijawa untuk dirawat dan didik;
- Bahwa, Afdal Tasijawa sudah berada dalam Kartu Keluarga Pemohon dan telah memiliki KTP;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran seleksi anggota TNI AD;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



- Bahwa, Keluarga Afdal Tasijawa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi anak yang bernama Afdal Tasijawa;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut diatas serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Labuha untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perwalian anak atas nama Afdal Tasijawa guna melengkapi syarat administrasi seleksi calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis/ surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

1.-----

Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup/telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, *jo.* (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama), bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan terbukti Pemohon berdomisili di di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, maka Pengadilan Agama Labuha berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Rinto Abubakar telah terbukti Afdal Tasijawa sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon, sehingga mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan perwalian ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi buku nikah atas nama Rinto Abubakar dan istrinya telah terbukti Pemohon mempunyai keluarga/punya istri dan anak, tetapi juga menjadi wakil untuk Afdal Tasijawa;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi buku nikah dan akta kelahiran dan terbukti anak yang bernama Afdal Tasijawa adalah anak yang lahir dari perkawinan Sedek Tasijawa dan Haula Sariat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa asli surat penyerahan orang tua kandung dari anak tersebut kepada wali dan terbukti Afdal Tasijawa sudah diserahkan wali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga dan terbukti Pemohon dan anak yang bernama Afdal Tasijawa adalah keponakan Pemohon;

2.-----

Saksi-saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara sidang ini, tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ) (خَالِفًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi menerangkan, Pemohon mengajukan perwalian untuk keponakannya yang bernama Afdal Tasijawa, Afdal Tasijawa sudah diserahkan walinya kepada Pemohon, anak tersebut data identitasnya sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon, dan keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari Afdal Tasijawa, tujuan perwalian ini agar anak bernama Afdal Tasijawa ikut seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.7 dikaitkan dengan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan Pemohon di persidangan Hakim Pemeriksa menilai bahwa Sedek Tasijawa dan Haula Sariat adalah pasangan suami istri dan selama hidupnya dikaruniai 5(lima), dan salah satu dari anak yang bernama Afdal Tasijawa (P.5) walinya adalah Pemohon, dan atau sebagai pengganti orang tua untuk pengurusan seleksi calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Pemohon didukung dengan alat-alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah paman dari Afdal Tasijawa;
- Bahwa, Afdal Tasijawa adalah keponakan Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum untuk wakili keponakannya yang bernama Afdal Tasijawa;
- Bahwa, Afdal Tasijawa lahir di Wamlana, pada tanggal 24 Agustus (umur 18 tahun);
- Bahwa, orang tua kandung anak tersebut sudah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk menjadi wali;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



- Bahwa, Pemohon bertujuan menjadi wali dari anak yang bernama Afdal Tasijawa dalam rangka pengurusan administrasi seleksi calon TNI Angkatan Darat untuk Afdal Tasijawa ;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atau protes anak tersebut berwakil kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan fakta tersebut diatas, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan fakta di dalam persidangan Pemohon telah terbukti dan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Afdal Tasijawa dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum 2, dan Pemohon adalah paman dari anak tersebut (Afdal Tasijawa), dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Afdal Tasijawa, lahir pada tanggal 24 Agustus 2005 (umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggungjawab terhadap pribadi anak yang bersangkutan maupun harta benda anak di atas serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta di atas pula telah ternyata Pemohon merupakan paman dari anak yang bernama Afdal Tasijawa, sekaligus pemelihara atau pengasuh anak ini dengan baik dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum Pemohon guna mengurus/ melengkapi syarat administrasi untuk pengurusan seleksi calon TNI Angkatan Darat untuk Afdal Tasijawa, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan/putusan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



perubahan pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada penjelasan Pasal 49 tersebut huruf (b) serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan tidak bertentangan dengan hukum serta mempunyai kemaslahatan, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim Pemeriksa perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim Pemeriksa mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, berdasarkan asas umum peradilan “tiada perkara tanpa biaya” dan Pasal 145 ayat (4) jo. Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Rinto Abubakar bin Abubakar Marsaoli**) sebagai wali terhadap seorang anak laki-laki bernama **Afdal Tasijawa bin Sedek Tasijawa**, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun);

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pemeriksa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Hakim Pemeriksa, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Pemeriksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu oleh **Idhar, S.sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Hakim Pemeriksa,

Idhar, S.sy

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian Biaya

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 100.000,00,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00,- |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp. 260.000,00,- |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Lbh